



**PUTUSAN**

**Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pyk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2009 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 258/18/VI/2009 tertanggal 12 Juni 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Padang yang beralamat di Lubuk Lintah, RT 004,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



RW 001, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Singgalang Blok A8 Nomor 4, RT 003, RW 004, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 15 Juni 2021.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sebagai suami isteri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Aisyah Hafizhah**, Lahir pada tanggal 16 Maret 2010.
- **Muhammad Muflih**, Lahir pada tanggal 20 Juli 2011.
- **Muhammad Miqdad**, Lahir pada tanggal 3 November 2015.
- **Wafiq Muhammad Karim**, Lahir pada tanggal 21 April 2021.

4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

- Bahwa awal ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan sikap Tergugat selaku suami dan juga sebagai kepala keluarga yang berwatak keras dan suka memaksakan kehendak secara sepihak tanpa mempedulikan perasaan orang lain, perlakuan tersebut Tergugat lakukan bukan hanya terhadap Penggugat saja namun juga terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, sehingga hal tersebut yang selalu menjadi salah satu pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa sikap Tergugat yang suka memaksakan kehendak kepada Penggugat terjadi pada banyak hal terutama dalam berhubungan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



biologis antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Tergugat sebagai suami juga sering melakukan kekerasan dengan menyakiti psikis Penggugat halmana Tergugat sering mencaci maki dan berkata kasar maupun berkata kotor kepada Penggugat, dan yang paling menyakiti hati Penggugat yakni pada saat Tergugat menyebut dan menuduh Penggugat sebagai penyuka sesama jenis (lesbi).
- Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak mau tahu dengan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, halmana Tergugat hanya mengandalkan penghasilan Penggugat sebagai Dosen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
- Bahwa Tergugat sering menjadikan hal-hal kecil sebagai pemicu pertengkaran dengan Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah mau menyadari kesalahannya dan selalu melemparkan kesalahannya kepada orang lain.
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mana Tergugat memukulkan kursi ke bagian kepala Penggugat hanya karena terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga sering menyakiti perasaan Penggugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak menghormati orang tua Penggugat dan selalu menyebut orang tua Penggugat sebagai pihak ketiga dan sebagai penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat selalu berjanji akan memperbaiki sikapnya akan tetapi kesalahan yang sama selalu diulang-ulang oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah benar-benar berubah dan memperbaiki sikap kasarnya.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa pada bulan April 2021 orang tua (Ibu Kandung) Penggugat datang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Padang dalam rangka mengunjungi Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat melahirkan anak ke 4 (empat) pada tanggal 21 April 2021, namun Tergugat justru kembali menuduh Ibu Kandung Penggugat sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah Ibu Kandung Penggugat berada di Padang halmana Tergugat sebagai seorang menantu pada saat itu mengusir Ibu Kandung Penggugat dari rumah kediaman bersama hanya karena Ibu Kandung Penggugat menasehati Tergugat terkait sikap-sikap Tergugat, dan pada saat itu Tergugat juga memanggil Ibu Kandung Penggugat dengan sebutan kau .
- 5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 yang mana antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kembali memaksakan keinginan Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat melayani Tergugat setiap harinya dalam hal biologis, yang sampai pada akhirnya Tergugat menyebut dan menuduh Penggugat sebagai penyuka sesama jenis, dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat di Payakumbuh demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menghindari pertengkaran berkepanjangan yang berdampak terhadap psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan selayaknya sebagai suami isteri sampai dengan saat ini.
- 6. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", maka Penggugat berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

7. Bahwa disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama dan hidup rukun dalam suatu ikatan tali perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Agama Payakumbuh mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen pada Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memperoleh izin dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor B.289/Un.13/FTK/KP.01.2/G/2021 tertanggal 21 Juni 2021.
9. Bahwa oleh karena saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Aisyah Hafizhah**, Lahir pada tanggal 16 Maret 2010 (saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun), **Muhammad Muflih**, Lahir pada tanggal 20 Juli 2011 (saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun), **Muhammad Miqdad**, Lahir pada tanggal 3 November 2015 (saat ini masih berusia 6 (enam) tahun), dan **Wafiq Muhammad Karim**, Lahir pada tanggal 21 April 2021 (saat ini masih berusia 2 (dua) bulan), yang mana ke 4 (empat) orang anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum mumayyiz, sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berhak meminta Pengadilan untuk menetapkan hak pemeliharaan **Aisyah Hafizhah**, **Muhammad Muflih**,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**Muhammad Miqdad** dan **Wafiq Muhammad Karim** ada pada Penggugat sebagai Ibu kandung.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang belum mumayiz masing-masing bernama **Aisyah Hafizhah**, Lahir pada tanggal 16 Maret 2010 (saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun), **Muhammad Muflih**, Lahir pada tanggal 20 Juli 2011 (saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun), **Muhammad Miqdad**, Lahir pada tanggal 3 November 2015 (saat ini masih berusia 6 (enam) tahun), dan **Wafiq Muhammad Karim**, Lahir pada tanggal 21 April 2021 (saat ini masih berusia 2 (dua) bulan) berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

**ATAU**

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk





Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Rahmi Hidayati, M. Ag tanggal 13 Juli mediasi hanya berhasil sebagian terkait dengan hak asuh sedangkan terkait dengan perceraian tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya poin 1, 2, 3 dan 4 tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak dan ketidakrukunan rumah tangga adalah benar;
- Bahwa dalil Penggugat tentang penyebab pertengkaran ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa tentang dalil poin 4.1, Tergugat berwatak keras dalam merangka mendidik;
- Bahwa tentang dalil poin 4.2, yang benar adalah mengajak bukan memaksa dan akhirnya juga dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa tentang dalil poin 4.3, disampaikan dengan maksud bercanda karena Penggugat sangat mesra dengan teman perempuannya;
- Bahwa tentang dalil poin 4.4, Tergugat memang dalam posisi mengurus rumah tangga karena istri bekerja sebagai dosen;
- Bahwa tentang dalil poin 4.5, tidak benar;
- Bahwa tentang dalil poin 4.6, dilakukan dengan tidak senagaja;
- Bahwa tentang dalil poin 4.7, tidak benar;
- Bahwa tentang dalil poin 4.8, tidak benar;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa tentang dalil poin 4.9, pertengkaran dengan ibu mertua karena dipicu oleh ibu mertua yang duluan berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa tentang dalil poin 5, Tergugat bukan memaksa Penggugat untuk berhubungan tetapi hanya mengajak dan akhirnya dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa tentang dalil poin 6 dan 7 adalah kesimpulan Penggugat, adapun kesimpulan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 258/18/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

#### **B. Saksi**

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk





tinggal bersama di Padang yang beralamat di Lubuk Lintah, RT 004, RW 001, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Singgalang Blok A8 Nomor 4, RT 003, RW 004, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berwatak keras dan suka memaksakan kehendak secara sepihak tanpa mempedulikan perasaan Penggugat, termasuk dalam berhubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai menuduh Penggugat sebagai seorang lesby (penyuka sesama jenis), Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sampai memukul kepala Penggugat dengan kursi dan Tergugat kurang menghormati saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih kurang satu bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Padang yang beralamat di Lubuk Lintah, RT 004, RW 001, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Singgalang Blok A8 Nomor 4, RT 003, RW 004, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berwatak keras dan suka memaksakan kehendak secara sepihak, termasuk dalam berhubungan biologis bahkan sampai menuduh Penggugat sebagai seorang lesby (penyuka sesama jenis), Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sampai memukul kepala Penggugat dengan kursi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih kurang satu bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian terkait dengan hak asuh yang disepakati berada di bawah asuhan Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terkait perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan banyak hal di antaranya adalah Tergugat berwatak keras dan memaksakan kehendak;

*Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebabnya dan Tergugat juga mengakui telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Warni binti Zakir dan Yan Bustami bin Yazit Bustami, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Padang yang beralamat di Lubuk Lintah, RT 004, RW 001, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Singgalang Blok A8 Nomor 4, RT 003, RW 004, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berwatak keras dan suka memaksakan kehendak secara sepihak, termasuk dalam berhubungan biologis bahkan sampai menuduh Penggugat sebagai seorang lesby (penyuka sesama jenis) dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sampai memukul kepala Penggugat dengan kursi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih satu bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk





الضرر يزال

Artinya : “Kemudaran itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu menentengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود  
علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معاً

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu kedua orang tua Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 (tiga) telah dicapai kesepakatan perdamaian untuk diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandung, maka petitum Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **anak 1**, Lahir pada tanggal 16 Maret 2010 (saat ini masih berusia 11 (sebelas)

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), **anak 2**, Lahir pada tanggal 20 Juli 2011 (saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun), **anak 3**, Lahir pada tanggal 3 November 2015, dan **anak 4**, Lahir pada tanggal 21 April 2021 berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oktariyadi. S, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Surisman**

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 240.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 360.000,00
- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)